

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA". Oleh Samuel Kerespo NPM. 20600008 telah diajukan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan Pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada bagian Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---|---|
| 1. Ketua | Prof. Dr. Hapusan Siallagan, S.H., M.H. NIDN. 0125086601 | () |
| 2. Sekretaris | Kasman Siburian, S.H., M.Hum. NIDN. 0109095901 | () |
| 3. Pembimbing I | Dr. Budiman N.P.D. Sinaga, S.H., M.H. NIDN. 0029086704 | () |
| 4. Pembimbing II | Dr. Jupatar Simamora, S.H., M.H. NIDN. 0114018101 | () |
| 5. Penguji I | Prof. Dr. Hapusan Siallagan, S.H., M.H. NIDN. 0125086601 | () |
| 6. Penguji II | Kasman Siburian, S.H., M.Hum. NIDN. 0109095901 | () |
| 7. Penguji III | Dr. Budiman N.P.D. Sinaga, S.H., M.H. NIDN. 0029086704 | () |

Medan, April 2024

Mengesahkan



Dr. Jupatar Simamora, S.H., M.H.

NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian dalam masalah penegakan HAM.

Hak Asasi Manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hokum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia¹.

Negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum” atau *echtsstaat* bukan negara yang berdasarkan dengan kekuasaan belaka untuk bertindak sesukanya

¹ Harkrisnowo, H., & Hadi Rahmat Purnama. (2015). *Hukum dan Hak Asasi Manusia. In Pengantar Hak Asasi Manusia dan Humaniter*. <http://repository.ut.ac.id/4075>.

maupun mengadili serta mendakwa seseorang dengan seenaknya tanpa ada dasar maupun suatu hukum yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang. Hukum dipercaya sebagai sarana utama untuk memberikan suatu arah terhadap tatanan sosial dalam bernegara, bermasyarakat. Salah satu bagian penting dari upaya implementasi prinsip negara hukum adalah proses penegakan hukumnya.

Selain dari pada itu, Indonesia wajib melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM untuk warga negaranya karena Indonesia telah perlakukan perjanjian-perjanjian Internasional dalam masalah penegakan HAM. Karena sebelum Indonesia melakukan perjanjian tersebut, Indonesia pernah mendapat embargo dalam segala bidang dari negara lain. Karena mereka menilai, jika pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran HAM kepada masyarakatnya. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu, belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komperhensif perlindungan Hak Asasi Manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata, jika pada era reformasi ini penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor Xvii/mpr/1998 Tahun 1998

yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia².

Ciri ciri negara hukum

Sudargo Gautama. mengemukakan 3 ciri-ciri atau unsur-unsur dari negara hukum, yakni :³

- a. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Azas Legalitas Setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturanya.
- c. Pemisahan Kekuasaan Agar hak-hak azasi itu betul-betul terlindung adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Para jurist Asia Tenggara dan Pasifik seperti tercantum dalam buku “The Dymanics Aspects of the rule of law in the Modern Age”, dikemukakan syarat rule of law sebagai berikut :⁴

- 1) Perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain daripada menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin;
- 2) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- 3) Kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- 4) Pemilihan umum yang bebas;
- 5) Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi;
- 6) Pendidikan civic (kewarganegaraan).

Ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab

² <https://www.komnasham.go.id -tap-mprno-xvii-mpr>. Di akses pada 20 Maret 2024.

³ Fadjar A Mukhtie, Tipe Negara Hukum, Malang : Banyumedia Intrans,2004, h 34.

⁴ Didi Nazmi Yunas, Op cit, Angkasa Raya, 1992, h. 23

negara, terutama pemerintah.” Sehingga negara Indonesia memiliki tanggungjawab konstitusional untuk ikut menegakan perlindungan HAM.

Hal ini dapat dimengerti karena dalam praktek, pengertian yang bersih menurut teori, masih perlu diperhitungkan dengan faktor-faktor yang nyata yang hidup dalam masyarakat menurut waktu dan tempat. Karena itu tidaklah mengherankan, sebab cita-cita yang universal mengenai negara hukum yang diletakkan dalam konstitusi sering dilanggar dalam praktek.

Banyak perkara yang telah masuk ke pengadilan hak asasi manusia, yang terdiri atas Dua belas (12) perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Timor-Timur, empat (4) Perkara peristiwa Tanjung Priok dan dua (2) Perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Abepura ,Papua tidak menghasilkan putusan yang memuaskan rasa keadilan khususnya bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut. Seperti telah uraikan di atas, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum. Sehingga Negara Indonesia wajib memberi perlindungan Hak Asasi Manusia kepada setiap masyarakatnya, hal itu merupakan konsekuensi dari negara hukum. Hal-hal yang telah dikemukakan diatas, yang akan menjadi pembahasan tulisan ini.

B. Rumusan Masalah

Pada kesempatan ini ada pun rumusan masalah yang akan di bahas dalam Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dalam melindungi hak asasi manusia di indonesia?

2. Apakah yang menjadi wewenang pemerintah dalam upaya penegakan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dalam penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan HAM serta fungsi komnas HAM di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan serta upaya pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara, dan dapat menambah literatur terutama yang berkaitan dengan penegakan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca, terutama sekali bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian dalam pengembangan Hukum Tata Negara untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti terkhusus mengenai perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia dan juga sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar S- 1 (strata satu) dalam program studi Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁵.

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian

⁵ *Susani Triwahyuningsih. Ilmu Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Volume 27 Nomor 2, Januari 2021 hlm.268-282 (Jurnal Ilmiah Universitas PGRI Madiun).*

dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Menurut Satjito Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian perlindungan hukum maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah :

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan hukum preventif merupakan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

3. Unsur – unsur Perlindungan Hukum

- a. Adanya Perlindungan Pemerintah pada Warganya

Unsur perlindungan hukum yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan

⁶ Triwahyuningsih. *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Vol 2, No 2 (2018).*

perlindungan hukum kepada warga negaranya, dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

b. Adanya Jaminan

Unsur perlindungan hukum berikutnya adalah adanya jaminan pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara, misalnya seperti penyediaan Advokad, sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi.

c. Adanya Kepastian Hukum

Selain adanya jaminan, perlindungan hukum juga harus memiliki unsur kepastian hukum. Artinya suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga tiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

d. Adanya Sanksi Bagi Pelanggar Hukum

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan begitu, tiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga dapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

e. Adanya Hak-Hak Warga Negara

Unsur-unsur perlindungan hukum yang terakhir adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Artinya selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan hingga putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hk

mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.

B. Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia dalam bahasa Prancis disebut "Droit L'Homme", yang artinya hak-hak manusia dan dalam bahasa Inggris disebut "Human Rights". Seiring dengan perkembangan ajaran Negara Hukum, dimana manusia atau warga negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh Pemerintah, maka muncul istilah "Basic Right" atau "Fundamental Rights". Bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah merupakan hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan istilah "Hak Asasi Manusia". Hak Asasi Manusia merupakan wacana yang mulai menggejala bersamaan dengan munculnya gerakan demokratis di Indonesia. Untuk memahami perbincangan tentang Hak Asasi Manusia tersebut, maka pengertian dasar tentang hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.⁷

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia yang dimiliki sejak ia lahir. Hak asasi ini pasti dimiliki setiap manusia di seluruh dunia.

⁷ Rizky Ariestandi Irmansyah. *Hukum Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013) hlm. 61

Sesuai dengan pengertian hak asasi manusia tersebut perlu di ketahui bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak memiliki hak asasi manusia, pasti manusia tersebut memilikinya. Namun tidak semua hak yang kita miliki apat terpenuhi dengan baik.

1. Hak asasi manusia menurut UUD1945

Tidak ada pengertian khusus tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945. Dalam UUD 1945, substansi mengenai hak asasi manusia diatur sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena pada saat itu ada kebutuhan yang harus dicapai terlebih dahulu yaitu Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu karena tidak adanya pandangan menyeluruh mengenai hak asasi manusia, karena pada saat itu UUD 1945 telah disahkan sebelum Deklarasi HAM terbentuk.

Dalam UUD 1945, awalnya hanya Berisi 6 pasal yang mengatur hak asasi manusia, Kemudian mengalami perubahan sangat penting dan kemudian dimasukkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 Agustus 2000. Faktanya, Sebelum pelaksanaan Amandemen Kedua, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan Ini bisa dikatakan sebagai awal dari perubahan. Peraturan tersebut antara lain: Ketetapan MPR XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR No IV/MPR/1999 tentang GBHN dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Tentang Hak Asasi Manusia.

2. Ciri-Ciri Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki beberapa ciri-ciri khusus jika di bandingkan dengan hak hak lainnya. Berikut mengenai ciri-ciri HAM:

- a) Ciri pertama dari HAM yaitu hakiki yang berarti Hak Asasi Manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap

manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik.

- b) Ciri kedua dari HAM yaitu universal yang berarti Hak Asasi Manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan.
- c) Ciri ketiga dari HAM adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri Hak Asasi Manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan lingkungannya.
- d) Ciri keempat dari HAM yaitu tidak bisa dibagi yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika, HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya.

3. Tugas dan Fungsi Komnas HAM

UU Nomor 39 Tahun 1999 juga mengatur tugas dan wewenang Komnas HAM.

Berdasarkan pasal 89 UU 39/1999, sejumlah tugas dan wewenang Komnas HAM terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut:

1. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan, Pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesinya dan atau ratifikasi, Pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, Penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; Studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; Kerja sama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
2. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang penyuluhan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: Penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia, Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal serta berbagai kalangan lainnya, Kerja sama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.
3. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang pemantauan, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan, Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut, Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya, Pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; Peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu, Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan, Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan, Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang

kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

4. Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam bidang mediasi, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan: Perdamaian kedua belah pihak, Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia pada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya, Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada DPR RI untuk ditindaklanjuti.

C. Perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Seperti yang tertuang dalam pembukaan pernyataan mengenai Hak asasi manusia tidak mendahulukan hak- hak asasi individu, melainkan pengakuan atas hak yang bersifat umum, yaitu hak bangsa. Hal ini seiring dengan latar belakang perjuangan hak-hak asasi manusia Indonesia yang bersifat kebangsaan dan bukan individu.⁸ Perkembangan HAM di Indonesia menurut Prof. Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia membagi perkembangan HAM ke dalam dua periode⁹, yaitu:

Periode Sebelum Kemerdekaan Pada periode sebelum kemerdekaan, perkembangan HAM di Indonesia dimulai dari tahun 1908 sampai 1945.

Pada periode ini lahirnya HAM tidak luput dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penjajahan kolonial Belanda dan Jepang. Maka dari itu mulai muncul pergerakan-pergerakan yang membela HAM dan Boedi Oetomo yang mengawali organisasi pergerakan nasional. Awalnya organisasi pergerakan nasional

⁸ Moh Mahfut. *Hukum dan pilar-pilar Demokrasi*, (yogyakarta: Gama Media, 1999) hlm.110.

⁹ Prof. Bagir Manan *perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu 2013) hlm.91

menyuarakan kesadaran berserikat lalu mulai mengeluarkan pendapat melalui petisi maupun tulisan di surat kabar untuk pemerintah kolonial.

Selain Boedi Oetomo, ada juga beberapa organisasi lain, seperti Partai Komunis Indonesia, Serikat Islam, Partai Nasional Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Dalam periode ini puncak perdebatan terjadi dalam sidang BPUPKI.

Kemudian didalam pidato ketatanegaraan Presiden RI pada pertengahan bulan Agustus 1990, yang dinyatakan bahwa rujukan Indonesia mengenai HAM adalah sila kedua Pancasila "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab" dalam kesatuandengan sila-sila Pancasila lainnya. Secara historis pernyataan presiden mengenai HAM tersebut amat penting, karena sejak saat itu secara ideologis, politis dan konseptual HAM dipahami sebagai suatu implementasi dari sila-sila Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Meskipun demikian, secara ideologis, politis dan konseptual, sila kedua tersebut agak diabaikan sebagai sila yang mengatur HAM, karena konsep HAM dianggap berasal dari paham individualisme dan liberalisme yang secara ideologis tidak diterima.

Perkembangan selanjutnya adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan keputusan RI No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Pembentukan KOMNAS HAM tersebut pada saat bangsa Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan, menunjukkan keterkaitan yang erat antara penegakan Hak Asasi Manusia di satu pihak dan penegakan hukum di pihak lainnya. Hal ini yang menyatakan bahwa HAM merupakan tujuan sekaligus sarana pembangunan. Keikutsertaan rakyat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi melainkan keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri. Hal tersebut menjadi

tugas badan-badan pembangunan internasional dan nasional untuk menempatkan HAM sebagai fokus pembangunan. Untuk lebih memantapkan perhatian atas perkembangan HAM di Indonesia, oleh berbagai kalangan masyarakat (Organisasi maupun Lembaga), telah diusulkan agar dapat diterbitkan suatu ketetapan MPR yang membuat piagam hak-hak asasi manusia atau ketetapan MPR tentang GBHN yang di mana didalamnya memuat operasional daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi manusia Indonesia yang ada dalam UUD 1945.¹⁰

Periode Perkembangan HAM pada periode setelah kemerdekaan, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Periode Awal Pasca Kemerdekaan

Periode awal pasca kemerdekaan dimulai dari tahun 1945 sampai tahun 1950, dimana periode ini masih menekankan wacana hak merdeka atau hak kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat terutama di parlemen.

2. Periode Masa Perlemitter

Periode masa perlemitter dimulai dari tahun 1950 sampai tahun 1959. Dalam periode masa perlemitter menjadi masa yang kondusif sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, dimana prinsip demokrasi liberal merupakan kebebasan mendapat tempat dalam kehidupan politik nasional.

Periode orde baru dimulai dari tahun 1966 sampai tahun 1998. Periode ini masih sama seperti orde lama atau orde demokrasi terpimpin, dimana memandang HAM sebagai produk Barat yang bertentangan dengan perumusan

¹⁰ Sugondo Lies. *Perkembangan Pelaksanaan HAM di Indonesia, Kapita Selekta Hak Asasi Manusia, Puslitbang Diklat MARI, 2001*. hlm.129.

pancasila dan perumusan UUD 1945. Selain itu negara-negara Barat juga sering menggunakan isu HAM untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia. Dalam pelanggaran HAM orde baru dapat terlihat kebijakan politik yang bersifat sentralistik dan anti gerakan politik yang bertentangan dengan pemerintah. Periode pasca orde baru dimulai setelah tahun 1998 dan menjadi penanda berakhirnya kekuasaan orde baru dan rezim militer di sistem pemerintahan Indonesia. Periode pasca orde baru juga menjadi penanda datangnya era baru demokrasi dan HAM. Dimana saat periode ini, perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM sedang berkembang sangat signifikan.

Akhirnya ketetapan MPR RI yang di harapkan memuat secara adanya HAMitu dapat diwujudkan dalam Masa Orde Reformasi,yaitu selama sidang istimewaMPR yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 13 November 1988,telah diputuskan lahirnya ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1988 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian ketetapan MPR tersebut menjadi salah satu acuan dasar bagilahirnya UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang disahkan pada tanggal 23 september 1998. Undang-Undang ini kemudian diikuti oleh lahirnyaPerpu No.1 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dan ditetapkan menjadi UUNo. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari HAM, sebelumnya telah lahir UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 oktober 1998, serta dimuat dalam LNRI tahun 1999 No.165, pengesahan UU tentang HAM, penambahan pasal khusus mengenai HAM dalam UU, pengesahan UU tentang pengadilan Ham dan pembentukan kantor menteri negara urusan HAM. Kantor menteri negara urusan

HAM lalu bergabung dengan departemen hukum dan perundang-undangan menjadi departemen kehakiman dan HAM.

D. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Upaya penegakan HAM di Indonesia harus diapresiasi oleh setiap elemen bangsa, hal tersebut dikarenakan HAM merupakan hak-hak dasar yang mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Pelanggaran terhadap HAM juga ditentang oleh ajaran agama manapun, sehingga HAM mendapatkan perhatian serius. Selanjutnya tujuan bangsa Indonesia baru dapat tercapai ketika nilai-nilai kemanusiaan ini dapat dijunjung tinggi dan mendapat perhatian yang memadai. Adapun penegakan HAM di Indonesia telah melakukan langkah-langkah konkrit antara lain.

1. Memasukkan HAM ke dalam berbagai perundang-undangan. Berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah sangat akomodatif terhadap HAM. Sebut saja di dalam Pancasila, pembukaan UUDRI 1945, dalam batang tubuh UUD RI 1945 dan beberapa ketetapan, peraturan dan undang-undang penguasa.
2. Meratifikasi dan mengadopsi instrumen-instrumen HAM Internasional Indonesia telah meratifikasi berbagai macam Hukum-Hukum Internasional yang berkenaan dengan perlindungan terhadap HAM.
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM. Kesadaran masyarakat terhadap masalah HAM perlu ditumbuhkan dan dibangun sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang memang harus dilindungi dan diperjuangkan. Membangun dapat pula di artikan dengan membudayakan penghormatan terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan.

Penegakan HAM dapat dilakukan melalui jalur hukum dan jalur politik. Maksudnya terhadap siapapun yang melanggar HAM, maka diupayakan menindak lanjutkan secara tegas kepada para pelaku pelanggaran HAM tersebut.

Untuk itu kita wajib menghargai dan menghormati adanya upaya-upayaterhadap penegakan HAM adalah sebagai berikut¹¹.

1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakan HAM
2. Mendukung para korban pelanggaran HAM untuk restitusi, kompensasi danrehabilitasi.
3. Tidak mengganggu atau menghalangi jalannya persidangan HAM dipengadilan HAM
4. Memberikan informasi atau melaporkan kepada aparat penegak hukum danlembaga-lembaga yang menangani HAM apabila terjadi pelanggaran terhadapHAM.

Lembaga Komnas HAM yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun1993 diantaranya mempunyai tujuan:

1. Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM.
2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembang pribadimanusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan untuk berpartisipasi dalamberbagai kehidupan untuk melaksanakan tujuan.

¹¹ *TIM IDKI (Ikatan Dosen Kewarganegaraan Indonesia) Pendidikan Kewarganegaraan. Membangun Kesadaran berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *Research*. Kata *research* berasal dari kata *Re* (kembali) dan *To Search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai pengumpulan data yang menggambarkan batas penelitian mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.¹² Dalam penulisan skripsi ini sangatlah perlu ditegaskan mengenai batasan atau ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penulisan ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang dibahas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran dan tidak mengambang dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun Teknologi oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.

Adapun Ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah Bagaimanakah perkembangan HAM di Indonesia dan penegakan serta perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

B. Jenis Penelitian

Normatif adalah Penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Normatif disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada aturan peraturan tertulis, putusan, serta bahan-bahan

¹²Sungono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm. 114

hukum yang lain. Pada intinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

C. Bahan penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah bahan undang-undang/ *statute*, bahan historis/ *historical*, bahan komparatif/ *comparative*, dan bahan konseptual/ *conceptual*.¹³

Bahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Undang-Undang/ *Statute*

Metode pendekatan perundang-undangan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

2. Bahan Hukum Primer (*Primary Data*)

Bahan hukum primer Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer, antara lain diambil dari menganalisa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor Xvii/mpr/1998 Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia.

¹³Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, Hlm.133

3. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang isinya memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah, dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku- buku hukum termasuk skripsi, tesis, jurnal-jurnal hukum, majalah hukum, karya ilmiah, pendapat para ahli serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi.

4. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya internet dan kamus-kamus yang berkaitan dengan hukum, Mediamassa, Ensiklopedia, Karya Ilmiah, Website resmi instansi terkait dalam internet, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.

D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.¹⁴Selain bahan penelitian kepustakaan (*library research*)

¹⁴. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – II* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hal. 13–14

secara online, penulis juga mendapatkan bantuan media elektronik, yaitu internet. Selanjutnya penulis juga menganalisa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor Xvii/mpr/1998 Tahun 1998, perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, jurnal hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Berdasarkan pendekatan data dalam penelitian ini adalah hukum normatif yang menelaah data sekunder menyajikan data berikut dengan analisisnya. Analisis yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini yaitu pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka yang dengan cara mengumpulkan buku-buku yang terkait dengan permasalahan di atas. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu dengan :

1. Mengumpulkan bahan primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
 2. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
 3. Membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, dan kaidah serta menginterpretasikan dan logika hukum sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah penelitian guna memberikan solusi hukum yang tepat dan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan sehingga dapat menjawab permasalahan.
-